



PENETAPAN

Nomor 520/Pdt.P/2024/PA.Sbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumber yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis **yang dilangsungkan secara elektronik** telah menjatuhkan penetapan Wali Adhol sebagai berikut dalam perkara antara :

RISKA AULIAH BINTI MUCHTAR, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Dusun Maja 02, RT.02 RW.02, Desa Sidamulya, Kecamatan Astanajapura, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email riskauliyahh@gmail.com. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **SALMAN HARUN AL RASYID**, S.H./Advokat/Pengacara yang berkantor dan berkedudukan di Jln. Pangeran Kejaksan No.51, Kelurahan Sumber, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email salmanalrasyid33@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Desember 2024 dan memilih domisili hukum pada kantor kuasa hukum tersebut serta telah terdaftar pada register surat kuasa di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dengan Nomor 5050/Reg.K/XI/2024 tanggal 04 Desember 2024, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon/kuasa hukum Pemohon di muka persidangan;

Hal. 1 dari 9 hal.Pen. No. 520/Pdt.P/2025/PA.Sbr



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Desember 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dibawah Nomor 520/Pdt.P/2024/PA.Sbr tanggal 04 Desember 2024, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami isteri, ayah bernama MUCHTAR BIN ADMA, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan -, tempat tinggal di Dusun Maja 1 RT.03 RW.01 Desa Sidamulya Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon Jawa Barat dan ibu bernama SITI YANAH BINTI MADRI, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, tempat tinggal di Dusun Maja 2 RT.02 RW.02 Desa Sidamulya Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon Jawa barat, yang sekarang sudah berstatus Cerai dengan Nomor Akta Cerai 898/AC/2019/PA.Sbr;
2. Bahwa Pemohon dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, setidaknya pada tanggal 10 Januari 2025 hendak melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon bernama ARI WICAKSONO BIN SUWANDI, umur - tahun, agama Islam, pekerjaan -, status cerai hidup, tempat kediaman di Perum Royal Garden Blok H No.40 RT.03 RW.014 Taman Pemalang Jawa Tengah yang akan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon;
3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat wali Pemohon. Bahwa kehendak Pemohon untuk menikah telah mendapat penolakan dari KUA Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon dengan surat Nomor : B-682/Kua.10.09.10/Pw.01/12/2024 tertanggal 02 Desember 2024 dengan alasan Wali Adhol (Mogol);
4. Bahwa hubungan antara Pemohon dan calon suami Pemohon tersebut sudah demikian erat dan sulit untuk dipisahkan, karena telah berlangsung selama satu tahun;

Hal. 2 dari 9 hal.Pen. No. 520/Pdt.P/2025/PA.Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selama ini orang tua Pemohon/ Keluarga Pemohon dan orang tua/ Keluarga calon suami Pemohon telah sama-sama mengetahui hubungan cinta kasih antara Pemohon dan calon suami Pemohon tersebut. Bahkan calon suami Pemohon telah meminang Pemohon secara langsung sebanyak satu kali, namun ayah Pemohon tetap menolak dengan alasan yang tidak masuk di akal yaitu diberangkatkan ibadah haji, akan tetapi biaya ditanggung oleh Pemohon, syarat tersebut memberatkan Pemohon;

6. Bahwa Pemohon telah berusaha keras melakukan pendekatan dan/ atau membujuk ayah Pemohon agar menerima pinangan dan selanjutnya menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut, akan tetapi ayah tetap pada pendiriannya dan tidak menyetujui pernikahan Pemohon dengan calon suami Pemohon apabila tidak didaftarkan ibadah haji;

7. Bahwa Pemohon berpendapat bahwa penolakan ayah Pemohon tersebut tidak berdasarkan hukum dan/ atau tidak berorientasi pada kebahagiaan dan/ atau kesejahteraan Pemohon sebagai anak. Oleh karena itu Pemohon tetap bertekad bulat untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon, dengan alasan :

a. Pemohon telah dewasa dan telah siap untuk menjadi seorang isteri atau ibu rumah tangga dan telah bekerja sebagai PNS dengan penghasilan sebesar Rp. 2.541.800, begitu pula calon suami Pemohon telah dewasa dan telah siap untuk menjadi seorang suami atau kepala rumah tangga, dan sudah bekerja sebagai karyawan Honorer dan mempunyai penghasilan sebesar Rp. 1.890.000, sehingga cukup untuk menafkahi keluarga;

b. Pemohon dan calon suami Pemohon telah memenuhi syarat-syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku karena statusnya Pemohon masih berstatus belum kawin dan calon suami pemohon berstatus cerai hidup, tidak ada larangan yang menghalangi terlaksananya pernikahan dan tidak ada hubungan darah maupun sepersusu;

Hal. 3 dari 9 hal.Pen. No. 520/Pdt.P/2025/PA.Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Pemohon sangat khawatir apabila antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak segera melangsungkan pernikahan akan terjadi hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan hukum Islam;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sumber Kelas 1A Cq Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk segera memanggil Pemohon dan Ayah Pemohon bernama MUCHTAR BIN ADMA untuk diberi petunjuk-petunjuk dan segala apa yang seyogyanya dianggap baik dan perlu, kemudian memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan wali nikah Pemohon bernama MUCHTAR BIN ADMA adalah wali *adhol*;
3. Menetapkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Astanajapura, Kabupaten Cirebon adalah pihak yang berhak menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon ARI WICAKSONO BIN SUWANDI sebagai wali hakim;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukumnya SALMAN HARUN AL RASYID, S.H.,/Advokat/Pengacara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 Desember 2024 dan memilih domisili hukum pada kantor kuasa hukum tersebut serta telah terdaftar pada register surat kuasa di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dengan Nomor 5050/Reg.K/XI/2024 tanggal 04 Desember 2024;

Bahwa karena dalam perkara ini diajukan secara *e-court* sehingga sesuai Pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung, R.I. Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung, R.I. Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan

Hal. 4 dari 9 hal.Pen. No. 520/Pdt.P/2025/PA.Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Secara Elektronik Jis Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung, R.I. Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama Dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Panggilan Dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat dan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1465/DJA/HK.05/SK/IX/2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Administrasi Perkara Di Lingkungan Peradilan Agama Secara Elektronik, maka persidangan dalam perkara ini dapat dilanjutkan secara elektronik;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi kuasa hukumnya datang menghadap di muka persidangan, sedangkan wali nikah Pemohon (ayah kandung bernama MUCHTAR BIN ADMA) tidak datang menghadap di muka persidangan, padahal telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana Relaas Panggilan dibacakan di muka persidangan dan ternyata tidak datangnya wali Pemohon pada persidangan tanggal 14 Januari 2025 berdasarkan alasan yang sah menurut hukum, yaitu wali Pemohon sekarang berada di Sumatera;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon didampingi kuasa hukumnya agar Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya;

Bahwa atas nasehat tersebut Pemohon didampingi kuasa hukumnya mengatakan akan mencabut perkaranya dengan alasan oleh karena wali Pemohon sekarang berada di Sumatera sehingga Pemohon akan mempertimbangkan kembali permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim bermusyawarah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukumnya SALMAN HARUN AL RASYID, S.H.,/Advokat/Pengacara

Hal. 5 dari 9 hal.Pen. No. 520/Pdt.P/2025/PA.Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 Desember 2024 dan memilih domisili hukum pada kantor kuasa hukum tersebut serta telah terdaftar pada register surat kuasa di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dengan Nomor 5050/Reg.K/XI/2024 tanggal 04 Desember 2024, sehingga karenanya kuasa hukum tersebut secara formal dapat diterima untuk beracara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi kuasa hukumnya datang menghadap di muka persidangan, sedangkan wali nikah Pemohon (ayah kandung bernama MUCHTAR BIN ADMA) tidak datang menghadap di muka persidangan, padahal telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana Relaas Panggilan dibacakan di muka persidangan dan ternyata tidak datangnya wali Pemohon pada persidangan tanggal 14 Januari 2025 berdasarkan alasan yang sah menurut hukum, yaitu wali Pemohon sekarang berada di Sumatera;

Menimbang, bahwa disamping itu oleh karena perkara ini telah memenuhi syarat sebagaimana pemeriksaan sidang secara elektronik sesuai Peraturan Mahkamah Agung, R.I. Nomor 7 tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung, R.I. Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik Jis Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung, R.I. Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama Dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Panggilan Dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat dan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1465/DJA/HK.05/SK/IX/2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Administrasi Perkara Di Lingkungan Peradilan Agama Secara Elektronik, maka persidangan dalam perkara ini dapat dilanjutkan secara elektronik dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah

Hal. 6 dari 9 hal.Pen. No. 520/Pdt.P/2025/PA.Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha maksimal menasehati Pemohon didampingi kuasa hukumnya agar Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya dan ternyata berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon didampingi kuasa hukumnya di muka persidangan mengatakan akan mencabut perkaranya dengan alasan oleh karena wali Pemohon sekarang berada di Sumatera sehingga Pemohon akan mempertimbangkan kembali permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mengatakan akan mencabut perkaranya dengan alasan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara Nomor 520/Pdt.P/2024/PA.Sbr dinyatakan dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut telah dinyatakan dicabut, maka proses penyelesaian perkara ini harus dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pula Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan segala peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 520/Pdt.P/2024/PA.Sbr dari Pemohon;
2. Memerintakan Panitera Pengadilan Agama Sumber untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1446 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. SYAFIAH, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. H. TAUFIRURROKHMAN, M.H.

Hal. 7 dari 9 hal.Pen. No. 520/Pdt.P/2025/PA.Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Drs. ABDUL AZIZ masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1446 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan Hj. SRI ANDARWATI, S.Sy sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon secara elektronik;

Ketua Majelis

Dra. Hj. SYAFIAH, M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. TAUFIQURROKHMAN, M.H.

Drs. ABDUL AZIZ

Panitera Pengganti

Hj. SRI ANDARWATI, S.Sy

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	100.000,00
3 Biaya PNBP Surat Kuasa	: Rp.	10.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp.	40.000,00
5. Biaya PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,00
6. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
7. Biaya Materai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	220.000,00

(dua ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 8 dari 9 hal.Pen. No. 520/Pdt.P/2025/PA.Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)